



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 74 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 8 Desember 1955 dari Liem Kheng Thay pemilik perusahaan truck "EAGLE" bertempat tinggal di Gatotan 28 Surabaya, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 24 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Kedurus-Brangkal, Wonotjolo-Blimbing dan Djati-Klakah dengan 2 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 September 1955 No. L 8/76/13;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L 8/76/13 tertanggal 16 September 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 103 tanggal 27 Desember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan yang dibuat menurut daftar-daftar muatan yang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan yang bersangkutan mengenai perjalanan trajek yang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak mengadjukan alasan-alasan yang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,

5. Panitia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Timur di Surabaya,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaya,
7. Liem Kheng Thay, Gatotan 28 Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

ttd.

ASRARUDIN.